



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR : 141/46/2023

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
(PHBS) DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Pembangunan Nasional yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, dan adila Makmur perlu ditingkatkan upaya pembinaan Perilaku Hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat di semua tatanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banaran tentang Pembentukan Tim Pembina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemebntukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang memuat pasal yang mengatur hak dan kewajiban Warga Negara dan Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9 Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesaia Nomor 4844);

4. Undang- undang Nomor 36 Tahun 1996 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 585);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembanagan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140.05/292 tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/ Menkes / SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Keputusan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri Nomor I/U/SKB/200, Nomor 1067/Menkes /SKB/VII/2003, Nomor 26 tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL.
- PERTAMA : Tim Pembina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Desa Banaran yang selanjutnya disebut PHBS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina PHBS senantiasa berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2239/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina PHBS sebagaimana tercantum dalam butir kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Tim Pembina PHBS melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan PHBS dengan melibatkan Pusklesmas, SKPD terkait Pemerintah Desa dan PPK;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekelituan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banaran
Pada tanggal : 18 Oktober 2023

Kepala Desa Banaran,

ttd.

AGUS BARDOSONO

Tembusan : Keputusan dikirim kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
2. Camat Grogol
3. Kepala Puskesmas Grogol

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banaran
Nomor : 141/46/2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

SUSUNAN TIM PEMBINA PHBS DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
1	AGUS BARDOSONO	KEPALA DESA	PENANGGUNGJAWAB
2	ENY ERNAWATI	KETUA TP PKK	PEMBINA
3	NUR WIJAYADI	KETUA FKD	KETUA
4	SRI SULASTRI	POKJA 2 PKK	SEKRETARIS
5	KHOLIYAH	KETUA POKJA 4 PKK	BENDAHARA
6	YUSFENI SETYORINI	BIDAN DESA	ANGGOTA
7	SUNAR SANTOSO	KETUA POSYANDU	ANGGOTA
8	RITA WATI	KADER	ANGGOTA
9	CHESARIA ANITA	KETUA DASIAAT DESA	ANGGOTA
10	ANGGA PRAYOGA	KETUA DASIAAT KECAMATAN	ANGGOTA

Kepala Desa Banaran,

ttd.

AGUS BARDOSONO